

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- A. Pitlo. (1986). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Jakarta Intermasa.
- Abdulkadir Muhammad, S. H. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali dan M Yahya Harahap, (2019). *Hukum Waris: Teori dan Praktek*. Sinar Grafika.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Tercantum Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media.
- Adi, R. (2015). *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Andasasmita, K. (1987). *Hukum harta perkawinan dan waris: menurut kibat undang-undang hukum perdata (teori & praktek)*. Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat.
- Arba, H. M., SH, M., Mulada, D. A., & SH, M. (2021). *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Diatasnya*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Asri, B., & Asri, T. (1988). *Dasar dasar hukum waris barat: suatu pembahasan teoritis dan praktek*. Tarsito.
- Bakarbessy, L., SH, M., ANAND, G., & SH, M. K. (2018). *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Zifatama Jawara.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Djakfar, H. I., & Yahya, T. (1995). *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Jaya.
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Dwi Kusumo Wardhani, Tohadi dan Frieda Fania. (2020). *Hukum Pendaftaran Tanah*. GRAHA ILMU.
- Hartono Soerjopratikno. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Herlien, B. (2006). Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. *Bandung: Citra Adtya Bakti*.

- Idris, R. M. (2004). *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*.
- M.A.Moegni Djojodordjo. (1997). Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita.
- Mahmud Marzuki, P. (2013). Penelitian Hukum Edisi Revisi. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Munir Fuady. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Oemar Moechthar, S. H., & Kn, M. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media.
- Oemarsalim, D. D. H. W. D. (1991). *Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (1966). *Hukum warisan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT. Intermasa.
- Ramulyo, M. I. (1982). Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu menurut Islam. *majalah hukum dan pembangunan*, (2).
- Rio Christiawan. (2022). *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*. KENCANA.
- Saija, R., & Letsoin, R. F. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Deepublish. 113.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). pengantar penelitian hukum, Jakarta.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo.
- Soeroso, R.M. (2007). *Hukum Perdata: Suatu Pengantar*. PT Pradnya Paramita.
- Suparman, E., & Gunarsa, A. (2005). *Hukum waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. PT Refika Aditama.
- Suryatin, R. (1978). *Beberapa soal pokok hukum perdata dan hukum dagang*. Pradnya Paramita.

Tamakiran, S. (1987). *Asas-asas hukum waris: menurut tiga sistem hukum*. Pionir Jaya.

Usman, H. S. (1990). *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum*

*Perdata (burgerlijk Wetboek)*. Penerbit Darul Ulum Press.

## 2. Karya Ilmiah

- Andhasasmitha, K. (1987). Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata. *Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat*.
- Aristeus, S. (2018). Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 513-524.
- Ashar, N. W., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(4), 1544-1555.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Darna, N., & Herlina, E. (2018). Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen. *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen*, 5(1), 287-292.
- Marthianus, W. S. (2019). Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. *Notaire*, 2(2), 269-282.
- Muchsin, P. (2003). Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Mulia, N. (2005). *Keberadaan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris (Suatu Kajian Terhadap Ketentuan Waris Perdata Barat)* (Doctoral dissertation, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok).
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 1-11.

- Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.
- Radinda, F. A. M., & Fathonah, R. A. Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgelijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015).
- Senoadji, A. P. (2007). *Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/Pk/Perd/1982* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Shinta Indriani. (2007). *Tindakan Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) Yang Merugikan Kepentingan Ahli Waris (Studi Kasus Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 10-9- 2001 No.663/pdt.p/2001/PN.JKT.UT*. Tesis Notariat Universitas Indonesia.
- Shinta Indriani. (2007). *Tindakan Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) Yang Merugikan Kepentingan Ahli Waris (Studi Kasus Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 10-9- 2001 No.663/pdt.p/2001/PN.JKT.UT*. Tesis Notariat Universitas Indonesia.
- Siti Nurul Intan Sari D dan Wardani Rizkianti. (2019). Studi Komparatif Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Bogor Dan Kota Depok. *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068.
- Sri Sudarsih. (2009). *Kekuatan Hukum Berlakunya Hibah Wasiat dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Kewarisan Perdata Barat*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia.
- Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie. *Media Iuris*, 3(2), 241-256.
- Taty Supartiya. (1986). *Legitieme Portie Sebagai Suatu Pembatasan Dalam Membuat Wasiat Atau Testamen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **4. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.

#### **5. Sumber Lain**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan\\_melawan\\_hukum#:text=Dalam%20hukum%20perdata%20C%20perbuatan%20melawan,orang%20yang%20melakukan%20perbuatan%20tersebut.](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawan_hukum#:text=Dalam%20hukum%20perdata%20C%20perbuatan%20melawan,orang%20yang%20melakukan%20perbuatan%20tersebut.) Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

Bimo Prasetio, Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, diakses pada 13 Juni 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,  
<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 11 Juni 2023